



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru Tona Tahun 2014 Telp. (0432) 21701 Kode Pos 95815

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 800/SEKRE/KEPTS/14/004a

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK-KANAK/ RAUDHATUL ATFAL, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN
PAUD SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK)
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung kebijakan Pemerintah untuk peningkatan perluasan akses pendidikan khususnya program peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu penertiban/pemberian Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan disetiap Lembaga yang melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Izin Operasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5557);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA


- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- : Memberikan Izin Operasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- : Lembaga yang dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini tidak dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT

∴ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juni 2020.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 18 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Sangihe,



DR. SP. TATAWI, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195810081986032010

13	01/14/030101013	TK Kartini Kolongan Beha Baru	Kol. Beha Baru	Tahuna Barat
14	01/14/030101014	TK GMIST Moria Akembawi	Kolongan Akembawi	Tahuna Barat
15	01/14/030101015	TK Omega	Kolongan Mitung	Tahuna Barat
16	01/14/030101016	TK Malaesang	Angges	Tahuna Barat
17	01/14/030101017	TK Menansa	Pananeke	Tahuna Barat
18	01/14/030101018	TK GMIST Sion	Kolongan Beha	Tahuna Barat
19	01/14/030101019	TK Sinar Pelita	Mahena	Tahuna
20	01/14/030101020	TK GMIST Maranatha Tahuna	Sawang Bender	Tahuna
21	01/14/030101021	TK ABA Manente	Manente	Tahuna
22	01/14/030101022	TK Kartika XX-19 Tahuna	Bungalawang	Tahuna
23	01/14/030101023	TK Eklesia Tahuna	Bungalawang	Tahuna
24	01/14/030101024	TK St. Agustinus Tahuna	Scataloara 1	Tahuna
25	01/14/030102001	TK GMIST Samalokang Tawoali	Tawoali	Manganitu
26	01/14/030102002	TK Bethabara Bakalaeng	Bakalaeng	Manganitu
27	01/14/030102003	TK Kahumata Ararat Nahepese	Nahepese	Manganitu